



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 63/ UN14.2.9/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI VETERINER DAN UNIT BISNIS FAKULTAS
KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan unit bisnis di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika unit bisnis serta bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perlu membentuk Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. SK. Rektor Universitas Udayana No. 1004/UN14/KP/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
12. SK. Rektor No. 31/H14/HK.01.23/2010 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Kepada Para Dekan dan Direktur Dilingkungan Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI VETERINER DAN UNIT BISNIS FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

- KELIMA : Masa Tugas Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 .
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Tim Advokasi Veteriner dan Unit Bisnis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana mulai tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Januari 2019

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN



LENENGAH KERTA BESUNG
NIP. 196305281989031003 ✓

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	Dr. Drh. I Gusti Ngurah Sudisma, M.Si.	Kepala Departemen Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
12.	Dr. Drh. Hapsari Mahatmi, MP	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
13.	Dr.Drh. I WAYAN SUDIRA, M.Si.	Kepala Laboratorium / Kepala Bagian FK / Kepala Bagian FH Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
14.	Dr. drh. I Nyoman Sulabda, M.Kes.	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN

I NENGAH KERTA BESUNG
NIP 196305281989031003 ✓